

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kepulauan seperti Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah pulau yang berada dalam wilayah Indonesia tercatat sebanyak 17.001. Untuk menyatukan pulau-pulau tersebut, dibutuhkan sarana transportasi laut. Mobilitas penumpang dan distribusi barang antar pulau dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal sebagai alat transportasi utama. Mengacu pada Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal merupakan kendaraan air tertentu dengan bentuk dan jenis tersendiri, yang digerakkan oleh tenaga mesin, tenaga angin, atau sumber energi lainnya, serta dapat ditarik atau diseret. Definisi ini juga mencakup kendaraan dengan daya apung dinamis, kendaraan bawah air, bangunan terapung yang bersifat tetap, serta perlengkapan lain yang mengapung.¹ Kapal merupakan sarana transportasi laut dalam bidang pelayaran yang dianggap paling efektif untuk mobilitas barang dan penumpang dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi bagi Indonesia. Pelayaran Kapal tidak hanya sebagai penghubung antar wilayah Negara Indonesia saja, melainkan penghubung juga bagi Negara Indonesia

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

dan Negara lainnya. Selain jalur udara, jalur pelayaran sebagai sarana untuk perpindahan barang dan penumpang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelayaran merupakan suatu sistem terpadu yang meliputi kepelabuhanan, transportasi perairan, pelestarian lingkungan laut, serta keselamatan dan keamanan.² Menurut definisi tersebut, Pelayaran menjadi satu kesatuan aktivitas yang ada dilaut yang saling berhubungan. Diselenggarakannya pelayaran haruslah berdasarkan pada asas kemanfaatan, kepentingan umum, kemandirian, kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dan bertujuan untuk memperlancar kegiatan perekonomian nasional bagi kepentingan bangsa dan Negara.

Mekanisme pengangkutan dengan kapal sangat diperlukan bagi para pelaku usaha untuk mengirimkan barangnya hingga sampai tujuan. Masalah yang dihadapi adalah transportasi laut yaitu kapal ini tidak murah. Belum tentu para pelaku usaha memiliki kemampuan biaya untuk membeli kapal. Mengatasi masalah tersebut, para pelaku usaha melakukan pengangkutan dengan cara carter.

Pencarteran kapal adalah suatu kontrak atau perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan antara pengangkut atau pemilik kapal dengan pengirim atau pemilik barang. Pengangkut atau pemilik kapal

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

bertindak sebagai tercarter (*vervrachter*) dan pengirim atau pemilik bertindak sebagai pencarter (*Bevrachter*).

"Sewa kapal" serta "carter kapal" memiliki arti yang berbeda. Perbedaannya terletak pada aspek pelaut. Saat menyewa kapal, tidak ada pelaut yang hadir, tetapi saat menyewa kapal, kapal datang dengan awak lengkap. Alhasil, pihak penyewa kapallah yang mencari pelaut saat menyewa kapal. Frasa "*bare boat charter*" sebagian besar pemilik kapal di Indonesia kerap menerapkan aturan dari sistem hukum luar negeri yang memiliki kesetaraan dengan "mencarter kapal" menurut hukum Indonesia. Penyewaan kapal diatur dalam KUHPER, Buku III, Bab VII. Di Indonesia, lebih umum menyewa kapal daripada menyewa kapal. Kehadiran orang-orang terkenal yang terbiasa mengelola kapal yang dimaksud membuat rasa aman lebih dirasakan oleh pihak yang memiliki, menyewa, ataupun menjalankan usaha kapal.³

Dalam hal sewa menyewa diatur dalam Bab VII, buku ketiga KUH Perdata Pasal 154' yang berbunyi "sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya". Terdapat dua bentuk perjanjian carter kapal, yakni yang didasarkan pada jangka waktu dan yang didasarkan atas rute

³Purwosutjipto, H. M. N. (2000). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*. Jakarta: Djambatan, hlm.174

pelayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab V buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pasal 453 yang menyatakan bahwa perjanjian menurut waktu ialah perjanjian dimana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk bagi pihak lainnya (pencarter) agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran dilaut, dengan membayar suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Pencarteran menurut perjalanan adalah perjanjian dimana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk untuk seluruhnya atau untuk sebagian bagi pihak lainnya (pencarter), agar baginya dapat diangkut orang atau barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih dengan membayar harga tertentu untuk pengangkutan ini. Jadi pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut menggunakan kapal dilakukan dengan cara mencarter dalam bentuk pencarteran kapal dapat dilakukan berdasarkan durasi waktu tertentu (*time charter*) maupun berdasarkan rute perjalanan tertentu (*voyage charter*), yang keduanya disesuaikan dengan keperluan dalam proses pengangkutan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan

⁴ <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada tanggal 07 November 2024 pukul 22.03

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh empat unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan empat ketentuan utama sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, ialah:⁵

1. Kesepakatan dan sepakat para pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama diklasifikasikan sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir termasuk dalam syarat objektif karena menyangkut isi kesepakatan atau tindakan hukum yang dilakukan.

PT. Davprilindo Trans Nusantara adalah perusahaan yang menjalankan usaha di sektor layanan distribusi material yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau. Indonesia. Perusahaan ini menyediakan layanan pengangkutan berbagai jenis material konstruksi seperti batu bara, bauxite, batu granit, pasir darat, dan barang-barang konstruksi lainnya. PT. Davprilindo Trans Nusantara merupakan pemilik kapal atau operator dan mengurus kepentingan pencarter. Pihak yang menyewa, yaitu PT. Pelayaran

⁵ Salim, M. S. (2008). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

Bahtera Adhiguna, memerlukan kapal jenis tugboat beserta tongkang guna mendukung aktivitas pengangkutan muatan batu bara dalam bentuk curah.

Pada pelaksanaan perjanjian terjadi permasalahan yaitu penyewa telah menunggak pembayaran yang di dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor BAg:0386. Pj/SP.901/BA010000/2022, Nomor DTN: 4/DTN-BAG/SPAL/III/2022 pada kolom cara pembayaran secara jelas bahwa pembayaran sejumlah 100% x Draught Survey (DS) Bongkar x Freight- 14 hari setelah selesai pembongkaran di dermaga PLTU (Jetty PLTU Air Anyir). Kenyataannya penyewa belum menyelesaikan pembayaran yang membuat PT. Davprilindo Trans Nusantara mengalami kerugian yaitu kapal yang digunakan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang lain. Pihak penyewa, yakni PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian yang telah disetujui bersama. Kegagalan dalam melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut menjadi dasar terjadinya wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi ini tercantum dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁶

⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Isi dari perjanjian tersebut secara nyata tidak memenuhi unsur ketiga dari syarat sahnya suatu perjanjian, yakni mengenai objek yang harus jelas atau tertentu. Penyelesaian yang dilaksanakan antara PT. Davprilindo Trans Nusantara dan PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna yaitu melaksanakan somasi yang di kirimkan oleh PT. Davprilindo Trans Nusantara kepada PT. Bahtera Adhiguna.

Melihat uraian latar belakang di atas, penulis berupaya untuk melakukan telaah terkait pelaksanaan perjanjian kapal dengan mengangkat judul: ***“ANALISIS HUKUM PERJANJIAN CARTER KAPAL TUGBOAT DAN TONGKANG MENURUT PERJALANAN (VOYAGE CHARTER) YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN BAYAR (STUDI PADA PT. DAVPRILINDO TRANS NUSANTARA)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian mengenai latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum perjanjian carter kapal tugboat dan tongkang menurut perjalanan (*voyage charter*) yang mengalami keterlambatan bayar (Studi Pada PT. Davprilindo Trans Nusantara)?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian carter kapal tugboat dan tongkang menurut perjalanan (*voyage charter*) yang mengalami keterlambatan bayar (Studi Pada PT. Davprilindo Trans Nusantara)

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum perjanjian carter kapal tugboat dan tongkang menurut perjalanan (*voyage charter*) yang mengalami keterlambatan bayar (Studi Pada PT. Davprilindo Trans Nusantara).
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian carter kapal tugboat dan tongkang menurut perjalanan (*voyage charter*) yang mengalami keterlambatan bayar (Studi Pada PT. Davprilindo Trans Nusantara)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perjanjian, serta menjadi referensi tambahan dalam memperluas wawasan dan pemahaman terkait pencarteran kapal berdasarkan jenis perjalanannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan nilai guna serta manfaat bagi berbagai pihak. Mengacu pada pembahasan latar belakang dan isu yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana penyedia informasi dan landasan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh PT. Davprilindo Trans Nusantara di waktu yang akan datang mengenai pertimbangan untuk meningkatkan aktivitas

pengangkutan perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk isi perjanjian angkutan laut yang lebih jelas dan mudah dipahami.

